

**PANDUAN PELAKSANAAN**

**PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
HIBAH PNBP POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG  
BUKU 2: PENGELOLAAN HIBAH PPM**



**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG  
FEBRUARI 2021**

## PRAKATA

Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini menjelaskan tentang kebijakan atau mekanisme pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Politeknik Negeri Ujung Pandang yang dananya berasal dari Dana PNBP Politeknik Negeri Ujung Pandang. Buku Panduan ini memuat uraian setiap skema Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, yang di dalamnya juga memuat penjelasan rinci tentang tata cara pengajuan, seleksi proposal, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, serta pelaporan hasil kegiatan.

Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menyadari bahwa kemampuan keuangan dalam rangka mendukung program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan untuk menjawab banyaknya persoalan. Oleh karena itu, upaya-upaya kreatif PNUP sangat diperlukan dengan menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta, baik di dalam maupun di luar negeri.

Buku Panduan menjadi penting untuk diterbitkan dan dilakukan pembaharuan mengingat dalam praktiknya P3M masih mengidentifikasi adanya kekurangan efisiensi dalam pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Buku Panduan ini menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen Politeknik Negeri Ujung Pandang. Dengan penerbitan Buku Panduan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan program-program yang dikeluarkan oleh P3M agar dapat dipertanggungjawabkan secara lebih baik tanpa mengurangi kreativitas para pengusul dan pengelola penelitian dan pengabdian masyarakat di PNUP.

Atas terbitnya Buku Panduan ini kami menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua anggota tim penyusun atas sumbangsih yang telah diberikan mulai dari menggagas dan menyusun sampai dengan pencetakan.

P3M PNUP,

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Prakata .....	ii
Daftar Isi .....	iii
<b>I. Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1 Program Hibah Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat .....	1
1.2. Ketentuan Umum .....	1
1.3. Ketentuan Umum .....	2
1.4. Tahap Kegiatan .....	2
<b>II. Prosedur Penyampaian, Seleksi, dan Pelaksanaan Penelitian dan     Pendabdian Kepada Masyarakat .....</b>	<b>5</b>
2.1. Prosedur Penyampaian Proposal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat .....	5
2.2. Prosedur Seleksi Proposal Penelitian dan Pengabdian .....	5
2.3. Prosedur Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian .....	6
<b>III. Persyaratan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<b>6</b>
3.1 Persyaratan Umum .....	6
3.2. Penelitian .....	6
3.3. Pengabdian Kepada Masyarakat .....	7
3.4. Lain-Lain .....	8

# 2

## **PENGELOLAAN HIBAH PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI PNUP**

### **I. Pendahuluan**

Sejalan dengan perannya sebagai fasilitator, penguat, dan pemberdaya, maka P3M berupaya mengawal kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di PNUP. Pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di PNUP diarahkan untuk:

- a. mewujudkan keunggulan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di PNUP;
- b. meningkatkan daya saing PNUP di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat nasional dan internasional;
- c. meningkatkan angka partisipasi dosen dan staf PLP dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu;
- d. meningkatkan kapasitas pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di PNUP; dan
- e. mendukung potensi PNUP untuk menopang pertumbuhan wilayah sekitar PNUP.

### **1.1 Program Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat**

Program hibah penelitian di PNUP terdiri atas 4 skema penelitian yaitu;

1. Penelitian Dosen Pemula (PDP)
2. Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT)
3. Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT)
4. Penelitian Terapan Staf PLP (PTSP)

Program hibah pengabdian kepada masyarakat PNUP terdiri atas 2 (dua) skema pengabdian yaitu;

1. Program Kemitraan Masyarakat (PKM).
2. Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM)

### **1.2 Ketentuan Umum**

Pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada standar penjaminan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di PNUP. Berkenaan dengan hal tersebut, P3M menetapkan ketentuan umum dan ketentuan khusus pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diuraikan sebagai berikut.

- a. Ketua peneliti/pelaksana adalah dosen tetap PNUP yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dan staf PLP yang mempunyai NITK yang terdaftar dalam Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) yang tersedia di: <http://pdpt.dikti.go.id> atau <http://evaluasi.dikti.go.id>.
- b. Anggota peneliti/pelaksana adalah dosen tetap, dosen industri, dan Staf PLP yang mempunyai NIDN/NIDK/NITK/NIP.

- c. Proposal yang diusulkan ke P3M harus mendapatkan persetujuan dari Ketua Jurusan.
- d. Pada tahun yang sama setiap peneliti hanya boleh terlibat dalam 2 (dua) judul penelitian dengan skema yang berbeda yaitu; 1 (satu) judul sebagai ketua dan 1 (satu) judul sebagai anggota atau anggota pada kedua skema yang berbeda. Demikian juga untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat, setiap pelaksana hanya boleh terlibat dalam 2 (dua) judul pengabdian kepada masyarakat dengan skema yang berbeda, 1 (satu) judul sebagai ketua dan 1 (satu) judul sebagai anggota atau anggota pada kedua skema yang berbeda.
- e. Apabila penelitian atau pengabdian yang dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian peneliti/pelaksana atau terbukti mendapatkan duplikasi pendanaan penelitian atau pengabdian atau mengusulkan kembali penelitian atau pengabdian yang telah didanai sebelumnya, maka ketua peneliti/pelaksana tersebut tidak diperkenankan mengusulkan penelitian atau pengabdian yang didanai oleh PNUP selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana penelitian atau pengabdian ke kas negara.
- f. P3M berkewajiban untuk melakukan kontrol internal terhadap semua kegiatan pengelolaan penelitian dan pengabdian dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku di PNUP.
- g. Peneliti atau pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang tidak berhasil memenuhi luaran (output) yang dijanjikan pada proposal akan dikenai sanksi, yaitu yang bersangkutan tidak diperbolehkan untuk mengajukan usulan baru sampai dipenuhinya output yang dijanjikan.
- h. Penggunaan dan pertanggungjawaban dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengacu kepada aturan yang berlaku.

### 1.3 Ketentuan Khusus

- a. Bagi dosen yang mendapat pendanaan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat sumber dana Kemenristekbrin atau Kemendikbud atau Lembaga lain, maka ketua peneliti tidak boleh menjadi ketua pada sumber dana PNBPNUP.
- b. Bagi dosen atau staf PLP yang ditugaskan menduduki jabatan tertentu di Perguruan Tinggi lain, maka tidak dibolehkan mengusulkan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat baik sebagai ketua maupun sebagai anggota pada sumber dana PNBPNUP.
- c. Jurnal ilmiah yang boleh dituju untuk publikasi luaran wajib penelitian atau pengabdian kepada masyarakat dievaluasi dan ditentukan oleh P3M setiap tahun.

### 1.4 Tahapan Kegiatan

Secara umum, tahapan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang disetujui untuk didanai meliputi pengusulan, seleksi, pelaksanaan dan pelaporan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Tahapan Kegiatan Penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat yang didanai **PNBP** **PNUP**

Jadwal pengusulan, seleksi dan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disajikan dalam Tabel 2.1. Sedangkan ringkasan masing-masing skema hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disajikan dalam Tabel 2.2 dan Tabel 2.3.

Tabel 2.1 Jadwal Tentatif Pelaksanaan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

No	Uraian	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pengumuman proposal												
2.	Batas Akhir Proposal												
3.	Seleksi Proposal												
4.	Pengumuman Pemenang												
5.	Penandatanganan Kontrak dan Pencairan Dana Tahap I (70%).												
6.	Penugasan Penelitian dan PPM												
7.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penelitian dan PPM.												
8.	Laporan Kemajuan												
9.	Diseminasi hasil Penelitian dan PPM.												
10.	Laporan Hasil dan Artikel.												
12.	Pencairan Dana Tahap II (30%).												

Tabel 2.2 Ringkasan Skema Hibah Penelitian

Skema Hibah	Syarat Tim Peneliti	Waktu	Biaya max
1. Skema PDP	Peneliti maksimum bergelar S2, dengan jabatan	8 bulan	Rp.5.000.000,

	<p>fungsional asisten ahli atau belum mempunyai jabatan fungsional</p> <p>) Jumlah peneliti maksimum 2 orang</p> <p>) Menyertakan 2 orang mahasiswa D3/D4</p>		
2. Skema PDUPT dan PTUPT	<p>) Ketua peneliti bergelar minimum S2 dengan jabatan fungsional minimum Lektor</p> <p>) Anggota peneliti minimum 1 orang dan maksimum 2 orang</p> <p>) Menyertakan 2 orang mahasiswa D3/D4</p>	8 bulan	Rp. 10.000.000,
3. Skema PTSP	<p>) Staf PLP tetap dan aktif di PNUP</p> <p>) Jumlah peneliti maksimum 2 orang</p>	8 bulan	Rp. 5.000.000

Tabel 2.3 Ringkasan Skema Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat.

Skema Pengabdian	Syarat Tim Pelaksana	Waktu	Mitra	Biaya max
1. PKM	<p>) Ketua pelaksana bergelar minimum S2 dengan jabatan fungsional minimum Lektor</p> <p>) anggota pelaksana (dosen dan atau PLP)</p> <p>) Jumlah tim pelaksana minimum 3 orang dan maksimum 4 orang</p> <p>) Menyertakan 2 orang mahasiswa D3/D4</p>	8 bulan	1	Rp.10.000.000,
2. PPDM	<p>) Ketua pelaksana bergelar minimum S2 dengan jabatan fungsional minimum Lektor</p> <p>) anggota pelaksana (dosen dan atau PLP)</p> <p>) Jumlah tim pelaksana minimum</p>	8 bulan	1	Rp.10.000.000,

	3 orang dan maksimum 4 orang J Menyertakan 2 orang mahasiswa D3/D4			
--	---	--	--	--

Dalam melaksanakan pengelolaan penelitian, perlu ada pedoman kewenangan yang jelas. Panduan ini diperlukan sebagai acuan bagi P3M dalam merumuskan perencanaan pengelolaan penelitian.

## **II. Prosedur Penyampaian, Seleksi, dan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat**

### **A. Prosedur Penyampaian Proposal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat**

- a. Penyampaian penyetoran proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan staf PLP PNUP dilakukan oleh pihak P3M berdasarkan pagu dana yang tersedia;
- b. Penyampaian dilakukan secara tertulis ke seluruh pihak dosen dan staf PLP PNUP melalui Ketua Jurusan masing-masing;
- c. Pihak Ketua jurusan selanjutnya akan menyampaikan secara luas kepada dosen dan staf PLP di masing-masing jurusan, di lingkungan PNUP;
- d. Batas waktu untuk pemasukan proposal penelitian dan pengabdian pada masyarakat ditentukan pada waktu periode tertentu;
- e. Bagi dosen dan staf PLP yang menilai ada hal yang tidak jelas, dapat menghubungi pihak P3M pada setiap jam kerja.

### **B. Prosedur Seleksi Proposal Penelitian dan Pengabdian**

- a. P3M melakukan pencatatan proposal penelitian yang masuk untuk periode tertentu (tahunan) ;
- b. Pihak P3M mengelompokkan proposal yang masuk berdasarkan topik/skema penelitian atau pengabdian kepada masyarakat;
- c. Proposal didistribusikan dan diseleksi oleh suatu Tim Komisi Pertimbangan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (KP3) atau reviewer berdasarkan tingkat kepakaran ;
- d. Setiap judul dilakukan tahap seleksi oleh dua orang reviewer ;
- e. Tim KP3 melakukan rapat koordinasi praevaluasi untuk menentukan propososal yang layak diterima ;
- f. Tim KP3 melakukan rapat lanjutan untuk finalisasi judul yang diterima dan besarnya biaya yang dapat diberikan;
- g. Pihak P3M mengusulkan kepada Direktur PNUP untuk menerbitkan Surat Keputusan Tim Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat bagi Judul yang diterima untuk didanai.



### **C. Prosedur Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian**

1. Proposal yang dinyatakan diterima untuk dibiayai akan diumumkan oleh pihak P3M berdasarkan SK Direktur;
2. Para ketua peneliti yang dinyatakan diterima untuk dibiayai diminta untuk melakukan kontrak perjanjian antara Kepala P3M dan Ketua pelaksana program penelitian/pengabdian dan diketahui oleh Direktur PNUP;
3. Pembayaran sebesar 70 % akan diberikan kepada penyelenggara peneliti setelah kontrak perjanjian telah dilakukan;
4. Tim penyelenggara peneliti/pelaksana diwajibkan memberikan laporan kemajuan penelitian pada periode tertentu.
5. Proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat akan dilakukan oleh tim KP3;
6. Pada bulan ke delapan dari waktu penelitian dilakukan proses diseminasi hasil penelitian dalam bentuk seminar hasil yang dihadiri oleh tim KP3 dan pelaksana peneliti, kegiatan diseminasi dilakukan pertengahan bulan November;
7. Dua minggu sebelum kontrak berakhir, pelaksanaan kegiatan wajib melaporkan hasil akhir penelitian dan artikel yang diserahkan kepada pihak P3M dalam bentuk hard copy sebanyak 3 rangkap;
8. Setelah pelaksana peneliti telah menyerahkan laporan akhir kegiatan dan artikel penelitian/pengabdian pihak sesuai waktu yang ditentukan, maka pihak P3M akan membayarkan 30 % sisa dana penelitian.

## **III. Persyaratan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat**

### **A. Persyaratan Umum**

1. Hanya boleh diikuti oleh :
  - Staf pengajar dan staf PLP Politeknik Negeri Ujung Pandang.
  - Ketua peneliti adalah staf pengajar atau staf PLP berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
2. Usulan Anggaran Proposal tanpa honor kegiatan.

### **B. Penelitian**

1. Penelitian terdiri atas 4 skema yaitu :
  - Penelitian Dosen Pemula (PDP)
  - Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT)
  - Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT)
  - Penelitian Terapan Staf PLP (PTSPT)
2. Jangka waktu penelitian 8 bulan.

3. Syarat Skema Penelitian Dosen Pemula adalah :
  - Anggaran maksimum Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
  - Hanya untuk dosen CPNS dan dosen dengan jabatan fungsional Asisten Ahli (III.A dan III.B).
  - Tidak mendapatkan dana dari Kemenristek/BRIN dari skema Penelitian Dosen Pemula pada tahun anggaran berjalan.
  - Tim pelaksana terdiri dari ketua dan maksimum satu anggota.
  - Proposal merupakan usulan penelitian baru yang belum pernah dilaksanakan.
4. Syarat skema PDUPT dan PTUPT adalah :
  - Anggaran maksimum Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dengan syarat seperti pada Tabel 2.2 - Ketua pengusul tidak menjadi ketua pada penelitian yang didanai Kemenristek/BRIN atau Kemendikbud pada tahun anggaran berjalan.
  - Tim pelaksana (ketua + anggota) sebanyak 2 – 3 orang.
  - Proposal merupakan usulan penelitian baru yang belum pernah dilaksanakan.
5. Hasil penelitian wajib dipublikasikan pada Prosiding SNP2M yang dilaksanakan setiap tahun atau jurnal yang diterbitkan oleh PNUP..

### **C. Pengabdian Kepada Masyarakat**

1. Skema pengabdian Program Kemitraan Masyarakat (PKM)
  - Jangka waktu kegiatan 8 bulan.
  - Anggaran pengabdian maksimum Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
  - Ketua pengusul tidak menjadi ketua pada pengabdian yang didanai Kemenristek/BRIN atau Kemendikbud pada tahun anggaran berjalan.
  - Tim pelaksana (ketua + anggota) minimum 3 orang dan maksimum 4 orang.
  - Merupakan usul kegiatan baru yang belum pernah dilaksanakan pada lokasi yang sama.
  - Ruang lingkup kegiatan pengabdian pada masyarakat mencakup transfer teknologi dan penerapan ipteks atau pemberdayaan masyarakat.
  - Mitra kegiatan hanya satu.
  - Hasil kegiatan wajib dipublikasikan pada Prosiding SNP2M yang dilaksanakan setiap tahun.
2. Skema pengabdian Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM)
  - Jangka waktu kegiatan 8 bulan.
  - Anggaran pengabdian maksimum Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
  - Ketua pengusul tidak menjadi ketua pada pengabdian yang didanai Kemenristek/BRIN pada tahun anggaran berjalan.

- Tim pelaksana (ketua + anggota) minimum 3 orang dan maksimum 4 orang.
- Merupakan usul kegiatan baru yang belum pernah dilaksanakan pada lokasi yang sama.
- Mitra kegiatan hanya satu desa atau kelurahan.
- Hasil kegiatan wajib dipublikasikan pada Prosiding SNP2M yang dilaksanakan setiap tahun

#### **D. Lain-lain**

1. Penilaian akan dilaksanakan oleh Tim KP3.
2. Penilaian menggunakan skor nilai 1 – 7 tanpa nilai 4 dengan passing Grade 500.
3. Hasil penilaian tim tidak dapat diganggu gugat.
4. Tim penilai berhak mengembalikan atau menggugurkan proposal yang tidak memenuhi persyaratan.